



Eksekusi: Journal Of Law

Vol. 4 No. 1 Juni 2022, hlm. 22-52

Editorial Office: Department of Law, Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Email: eksekusi.journaloflaw@gmail.com.

Website: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/index>.

P-ISSN: 2714-5271, E-ISSN: 2686-5866

DOI: [10.24014/je.v4i1.14188](https://doi.org/10.24014/je.v4i1.14188)

Sasli Rais, dkk: **Kebijakan non penal dalam Penanggulangan Lahan dan Hutan oleh Kepolisian Daerah Riau Berbasis Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan dan Hutan.**

Article History:

Received: Sept, 20, 2021;

Reviewed: Feb, 28, 2022;

Accepted: Mei, 30, 2022;

Published: Jun, 30, 2022

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI DASHBOARD LANCANG KUNING DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Sasli Rais, Erdianto, Mukhlis
Fakultas Hukum Universitas Riau
Email: bangrais@gmail.com

Abstract

Forest fires and land fires are thus far an annual problem in the province of Riau, with effects not only harmful to the people of the province of Riau, even to those of neighboring countries, advanced and efficient technologies are needed to address the karhutla's growing problem in the province of Riau. It is intended to prevent and anticipate the possibilities of increasing the phenomenon of land fires and forests both by natural or otherwise by irresponsible human behavior. The study aims to know about the treatment of forest fires and land fires by the Riau county police for the past time, to assess the weaknesses and overcare of the land and forest fires by the Riau area police by using polite-yellow dashboard applications and to deride legal formulations using a yellow crude dashboard application to prevent land fires and forest fires in the province of Riau. The study came to the conclusion that handling of forest fires and land by the Riau county police is done with a preventive and repressive approach. A preventive approach to this is by performing socialization, empowering communities and conducting carhutla's early detection patrols. Tackling land fires and forest using the yellow sass-yellow dashboard app method presents several weaknesses and advantages. As for the weakness in the development of the application, it is not as high as the operation of the personnel of the Riau area. Not all personnel use the technological advances as field reporting reporting specifically to monitor land fires and forests. Rather, it is overdone in the use of the first information information regarding location and direction of the windfall, both known to nearby accessible sources of water or gas, the three personnel budget problems that could be addressed through police-integrated systems. It will require the creation of a by-law product of both the law and the pp which features a dashboard application model as a primary and integrated facility for

sustainable use in the karhutla management to be coordinated by police institutions.

Keywords: forest and land fires, non-penal policies, and the yellow sassy dashboard application

Abstrak

Kebakaran hutan dan kebakaran lahan sejauh ini merupakan masalah tahunan di provinsi riau, dengan efek yang tidak hanya merugikan masyarakat provinsi Riau, bahkan negara tetangga, diperlukan teknologi yang maju dan efisien untuk mengatasi permasalahan karhutla yang semakin meningkat. di Provinsi Riau. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan meningkatnya fenomena kebakaran lahan dan hutan baik secara alami maupun oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan karhutla dan karhutla yang dilakukan oleh Polres riau pada masa lalu, mengkaji kelemahan dan kehati-hatian terhadap karhutla oleh Polres riau dengan menggunakan aplikasi dashboard sopan-kuning dan untuk mengetahui rumusan hukum mencemooh menggunakan aplikasi dashboard kuning mentah untuk mencegah kebakaran lahan dan kebakaran hutan di provinsi riau. Kajian sampai pada kesimpulan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh Polres riau dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dengan melakukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan melakukan patroli deteksi dini carhutla. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan menggunakan metode aplikasi yellow sass-yellow dashboard memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan dalam pengembangan aplikasi tidak setinggi pengoperasian personel wilayah Riau. Tidak semua personel menggunakan kemajuan teknologi sebagai pelaporan lapangan khusus untuk memantau kebakaran lahan dan hutan. Sebaliknya, itu berlebihan dalam penggunaan informasi pertama mengenai lokasi dan arah rejeki nomplok, baik yang diketahui dekat dengan sumber air atau gas yang dapat diakses, tiga masalah anggaran personel yang dapat diatasi melalui sistem yang terintegrasi dengan polisi. Untuk itu diperlukan pembuatan produk peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun pp yang menampilkan model aplikasi dashboard sebagai fasilitas utama dan terintegrasi untuk pemanfaatan berkelanjutan dalam pengelolaan karhutla yang dikoordinasikan oleh institusi kepolisian.

Kata Kunci: kebakaran hutan dan lahan, kebijakan non-penal, dan aplikasi dasbor lancang kuning.

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan dan lahan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan perodesasi yang hampir terjadi setiap

tahun.¹ Kebakaran hutan dan lahan atau “ Karhutla” sampai saat ini menjadi masalah tahunan di Provinsi Riau, dampak yang diakibatkan bukan hanya merugikan masyarakat Provinsi Riau, bahkan sampai merugikan negara-negara tetangga, maka untuk mengatasi kebakaran yang serupa dibutuhkan teknologi yang canggih dan efisien yang dapat mengatasi permasalahan Karhutla di Provinsi Riau.²

Sepanjang tahun 2019, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas karhutla di Indonesia mencapai 328.722 hektar. Di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, Kalimantan Selatan 19.490 hektar, Sumatera Selatan 11.826 hektar, Jambi 11.022 hektar, dan Riau 49.266 hektar. Peraturan perundangan telah mengatur mengenai larangan untuk melakukan pembakaran yang menyebabkan kabut asap yang mengganggu aktifitas kehidupan, seperti pembakaran di lahan gambut meskipun penggunaan api dalam situasi dan lokasi yang mungkin menimbulkan efek lokal yang tidak diinginkan dari asap, misalnya, terhadap kesehatan atau transportasi.³

Sementara itu untuk kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kepolisian Daerah Riau meningkat cukup tajam terutama pada tahun 2019 yang lalu. Sebagaimana terlihat dalam data kasus Karhutla Ditreskirmsus Polda Riau:

Tabel. 1.1

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Tersangka	Luas areal terbakar
1.	2018	29 Kasus	35	160,025 Ha
2.	2019	74 Kasus	81	1.687,342 Ha
3.	2020	56 Kasus	65	349,475 Ha

Data kasus Tindak Pidana Karhutla di atas tergolong cukup tinggi dan sangat dimungkinkan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak dilakukan pengendalian sejak dini. Instrument pengendalian dan penegakan hukum sangat diperlukan agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terulang. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

¹ Tirza Sisilia Mukau, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.

² Kajian Teknis Aplikasi Dashboard Lancang Kuning oleh Kapolda Riau, disampaikan dalam pengenalan aplikasi dashboard Lancang Kuning di jajaran institusi Kepolisian Daerah Riau tanggal 13 Maret 2020.

³ Baginda Parsaulian, *Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Reformasi Administrasi 56 Vol. 7, No. 1, Maret 2020, Hlm. 56-62

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/diluar hukum pidana).⁴

Bahwa penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam konteks hukum pidana dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* merupakan upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau rusaknya lingkungan hidup. Sedangkan secara *represif*, yaitu upaya penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian Daerah Riau melalui Kapolda Daerah Riau Irjen Polisi Agung Setya Imam Effendi memperkenalkan suatu sistem aplikasi untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau yang dikenal dengan Dashboard Lancang Kuning Nusantara. Aplikasi Dashboard Lancang Kuning merupakan aplikasi baru yang digagas oleh Kepolisian Daerah Riau dalam upaya pencegahan, penanganan dan antisipasi terjadinya Karhutla di Riau. Seperti pada kasus-kasus penanggulangan bencana pada umumnya, Dashboard Lancang Kuning menjadi solusi bagi dua hal utama dalam penanganan bencana yakni soal komunikasi dan logistik.⁵

Aplikasi Lancang Kuning itu berhasil menekan tingkat Karhutla yang rawan di Provinsi Riau. Sebelumnya tahun 2019 jumlah luas lahan terbakar di Riau mencapai 5.308,68 hektare. Tahun 2020 ini tercatat sekitar 1.457,48 hektar.⁶ Mengingat pentingnya akan kebutuhan aplikasi dalam penanganan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan maka KAPOLRI mengirimkan Surat Telegram tanggal 24 Februari 2020 yang memerintahkan 11 Kapolda dan Wakapolda serta Kabagdalops dan operator Tim Dashboard Monitoring Karhutla masing-masing Polda untuk mengikuti kegiatan transformasi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning di Polda Riau guna membangun sistem tersebut di masing-masing Polda yang rawan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.⁷

Adapun yang menjadi dasar diangkat tema penelitian ini adalah mencermati meningkatnya kasus-kasus kebakaran lahan dan Hutan yang terjadi sangat meluas dan sebagai upaya proteksi dini terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang serupa. Maka salah satu faktor yang perlu diunggulkan adalah tersedianya sarana atau fasilitas teknologi modern sebagai faktor dalam upaya penegakan hukum. dengan adanya kemajuan di bidang teknologi tersebut diharapkan dapat mengantisipasi dan meminimalisasi kasus-kasus Karhutla. Penelitian ini akan meninjau

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm.42

⁵ *Op. cit*, Kajian Teknis Aplikasi Dashboar Lancang Kuning Polda Riau.

⁶ data olahan Kepolisian Daerah Riau tahun 2020.

⁷ Surat Telegram Kapolri Nomor : STR/111/III/OPS.2.1/2020

secara lebih komprehensif bagaimanakan efektifitas penanggulangan atau pencegahan Tindak Pidana Karhutla dengan menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning.

Penelitian ini juga diangkat sebagai bagian dari transformasi upaya pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan Hutan yang memadukan antara SDM, sistem dan teknologi. Apakah upaya tersebut dapat dianggap sebagai suatu kebijakan dalam hukum pidana sehingga memerlukan suatu penelitian karena penelitian ini erat kaitannya dengan upaya preventif terjadinya suatu tindak Pidana.

Di samping itu juga apakah ada pengaruh dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan dengan adanya bantuan aplikasi dashboard Lancang Kuning tersebut seperti cepatnya diketahui identitas pelaku pembakaran lahan dan hutan dan memberikan kemudahan informasi yang lebih efektif bagi jajaran kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum sehingga dalam hal ini akan berjalan secara paralel proses pengendalian terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang diakibatkan oleh perilaku manusia (*human error*).

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api.⁸

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat memasukkan provinsi Riau ke dalam salah satu dari 8 provinsi yang dianggap rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Luas lahan Gambut Provinsi Riau sebesar 4,04 Juta Ha atau sekitar 56,1% lahan gambut di Sumatera menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran yang besar dan sulit dipadamkan. Asap dari terbakarnya hutan dan lahan

⁸ Notohadinegoro, T. *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Universitas Gadjah Mada. 2006, hlm. 24.

menyebabkan terjadinya kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Riau. Persitiwa kebakaran hutan di Riau juga didukung dengan masih banyaknya pihak yang beranggapan bahwa pembersihan lahan dengan cara membakar hutan merupakan metode yang paling murah dan paling mudah. Kondisi tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi dengan menggunakan berbagai metode dan langkah kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Hasil analisis penanganan Karhutla di Provinsi Riau tahun 2020 misalnya terjadinya penurunan luasan lahan yang terbakar tahun 2019 yaitu 90.550,00 Ha menjadi 15.442 Ha tahun 2020 atau sekitar 83,62 %. Kemudian lebih terarah dan terkoordinirnya personil di lapangan dalam melakukan pemadaman melalui pemanfaatan teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning, dimana dengan penggunaan aplikasi ini pengendalian Karhutla dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan terukur.⁹

B. Modus Operandi Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi kerap digeneralisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar (99,9%) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Areal Hutan Tanam Industri (HTI), hutan alam, dan perkebunan dapat dikatakan 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjaralan api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.¹⁰

Sedangkan alasan terjadinya kebakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut:¹¹

1. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
2. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
3. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada di dalam kawasan hutan.

⁹ Hasil Paparan Kapolda Riau dalam Rakor Dalkarhutla dengan Ops Mabes Polri. 15 Maret 2021.

¹⁰Hary Wardana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Kh usus Polda Riau)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 2.

¹¹*Ibid*, hlm. 22.

-
-
4. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang/badan hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Sering kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku, dengan modus operandi baik secara terang terangan dilakukan dengan sengaja oleh individu yang diperintahkan diluar dari pihak perusahaan maupun dibuat seolah-olah tidak disengaja. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana.¹²

Modus operandi tersebut didasari oleh anggapan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur mengenai korporasi sebagai subyek pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu dipengaruhi oleh doktrin yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan bahwa:¹³

1. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat);
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasa dilakukan oleh orang pribadi;
3. Korporasi tidak mempunyai kesadaran dan tidak punya badan actual;
4. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari korporasi sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggungjawab.

C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Dashboard Lancang Kuning.

Polda Riau melaksanakan penanganan karhutla melalui kegiatan pre-emptif, preventif, dan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku pembakar lahan. Inovasi kreatif Polda Riau dalam menindaklanjuti arahan pimpinan dengan memadukan Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem, dan Teknologi. Sumber daya manusia terkait dengan personil dari semua pemangku kepentingan yang meliputi Polri, TNI, Manggala

¹² Dwi fajriyah Suci Angraini, et. al., 2016, "Pertanggungjawaban Pidana Kororasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor 287/PID.SUS/2014/PT.PBR)", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Dipnegoro, Vol. 5 No. 3, hlm. 2.

¹³ Komariah Emong Sapardjaja, *Penanggulanga Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 21-22.

Agni, Masyarakat Peduli Api, dan Relawan Pemadam Karhutla. Perpaduan sistem terkait dengan mekanisme penanganan, cara kerja dan metode penanganan karhutla yang memadukan sumber daya manusia, teknologi dan sistem. Yang diberi nama Dashboard Lancang Kuning¹⁴

Dalam Dashboard Lancang Kuning, informasi dikelola sekaligus digunakan bahkan sejak level perencanaan sampai operasional dalam hal penanganan karhutla. Menggabungkan penginderaan empat satelit yakni Tera, Nora, Lapan dan Aqua deteksi dini bisa dioptimalkan dan pada gilirannya mencegah sekaligus memupus potensi kebakaran, bahkan sebelum menjadi titik api.¹⁵

Tidak hanya bisa memantau titik api, dashboard Lancang Kuning juga berisi berbagai informasi seperti lokasi lahan gambut, perkiraan cuaca, arah angin, kepemilikan lahan, anggota yang online maupun offline, sekolah, embung, kanal, sekat kanal, polsek, Polres, lahan perusahaan, hingga helipad yang paling dekat lokasi.

Meski teknologi itu telah digunakan sebelumnya, pemantauan hanya berhenti sebatas pemantauan. Selama ini meski keberadaan titik api dilaporkan setiap pagi, keberadaan titik api terus dilaporkan, namun langkah aksi dan tindakan berhenti pada informasi, no action. Dalam dashboard Lancang Kuning informasi dikelola sekaligus digunakan bahkan sejak level perencanaan, sampai operasional dalam hal penanganan karhutla. Artinya fitur yang dikelola dalam aplikasi ini cukup elaboratif dengan memanfaatkan teknologi agar pelaksanaan tugas personil lebih terencana dan efisien.

Personel dikerahkan untuk melakukan verifikasi dilapangan sekaligus melakukan pelaporan *on the spot* dilengkapi dengan photo dan pemantauan GPS. Laporan masuk ke running text di Dashboard Lancang Kuning dan diketahui dari jajaran mana laporan itu dikirim.

Dashboard ini bisa digunakan mulai dari merencanakan tugas, mengorganisasi tugas, melaksanakan tugas, mengontrol dan mengevaluasi tugas pemadaman kebakaran lahan dan hutan sebagai proses dalam manajemen. Laporan dari anggota di lapangan dipetakan dan disusun secara rapih berdasarkan tugas yang diberikan, nantinya laporan-laporan ini dapat dijadikan tolak ukur *Command Center* dalam memberikan arahan dan penilaian terhadap progress dalam pelaksanaan tugas anggota Kepolisian di lapangan.

Dashboard Lancang Kuning dapat mengidentifikasi bentang dan kondisi alam termasuk mengenali keberadaan kanal, embung atau sungai terdekat dari titik api, keberadaan personil/relawan yang terdekat dengan titik api, kepemilikan lahan terbakar, keberadaan lahan

¹⁴ Lancang Kuning Nusantara, Solusi Pemadaman Karhutla 2020. hlm 9

¹⁵ *Ibid* hlm 11.

gambut, arah angin, cuaca dan laporan harian perkembangan penanganan Karhutla.

Seperti pada kasus-kasus penanggulangan bencana pada umumnya, terdapat dua hal utama dalam upaya penanganan bencana Karhutla di Riau yang diadopsi Dashboard Lancang Kuning yakni soal komunikasi dan logistik. Dalam aspek komunikasi, *Command Center* memberikan arahan dan perintah ke anggota di lapangan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terpantau langsung melalui Dashboard Lancang Kuning. Sedangkan dalam aspek logistik *Command Center* memberikan dukungan untuk memenuhi keperluan pemadaman maupun pengecekan titik-titik panas. Pengecekan ini dilakukan oleh personel yang benar-benar berada di dekat lokasi titik api sekaligus dengan cepat berusaha memadamkannya tanpa harus menunggu terlalu lama.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Adapun tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut:

1. Aspek ketertiban dan keamanan hukum;
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan atau perbuatan melanggar hukum/kejahatan, dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dan memberikan perlindungan dan pertolongan);
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat; dan
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya dibidang penyelidikan dan penyidikan.¹⁶
5. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
6. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Menegakan hukum; dan
8. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 3.

Sementara itu, dalam Pasal 14 ayat (1) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1), dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

-
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 9. Mencari keterangan dan barang bukti;
 10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
3. Membawa dan mengadakan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntun umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencengah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

-
-
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Tinjauan Peran POLRI Dan TNI Dalam Penanggulangan Karhutla

Adapun fungsi POLRI dalam hal penanggulangan kebakaran lahan dan hutan sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 03 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan antara lain sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
2. Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patrol kawasan hutan dan lahan;
3. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
4. Mengefektifkan upaya penegakan hukum pidana terhadap perbuatan melanggar yang terkait kebakaran hutan dan lahan; dan
5. Menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran, pembiaran, dan/atau persekongkolan yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Kepolisian Daerah Riau mempunyai wewenang untuk melakukan langkah-langkah tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan khususnya penegakan hukum di bidang pidana lingkungan hidup baik itu melalui tindakan *preventif* maupun tindakan *represif*.

Selain itu TNI juga memiliki fungsi yang sama terkait penanggulangan karhutla di daerah antara lain :

1. Membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
2. Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patrol kawasan hutan dan lahan;
3. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
4. Menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran, pembiaran, dan/atau persekongkolan yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (Yuridis empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terkait kebijakan hukum dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau dengan menggunakan aplikasi dashboard Lancang Kuning dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penanganan Kebakaran hutan dan lahan di Riau oleh Kepolisian Daerah Riau

Melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang menginstruksikan kepada para pimpinan lembaga dan pimpinan daerah untuk meningkatkan pengendalian Karhutla melalui pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla termasuk di dalamnya bagaimana peran Kepolisian di Daerah dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku Pembakaran Lahan dan Hutan. Selain itu diinstruksikan untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian Karhutla, meningkatkan peran serta masyarakat dan para pihak dalam kegiatan pengendalian Karhutla dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Sebagaimana arahan bapak Presiden Jokowi yang disampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 terkait kebijakan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yaitu antara lain:

1. Prioritaskan upaya pencegahan, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot, dan pemantauan kondisi harian di lapangan
2. Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai bawah, libatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa dalam penanganan karhutla. Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat.

-
-
3. Cari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar.
 4. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.
 5. Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan.
 6. Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera.

Kepolisian Daerah Riau sebagai leading sektor dalam hal penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani terjadinya kasus-kasus kebakaran lahan dan hutan. Adapun beberapa upaya kebijakan preventif yang dilakukan seperti Pembuatan Sekat Kanal, Pembuatan embung, giat bersama Forkopimda, Giat FGD, penyuluhan, sebar maklumat Kapolda dan pemasangan spanduk.¹⁷ Begitupun langkah pendekatan dalam pencegahan terjadinya karhutla di Provinsi Riau dari waktu ke waktu terus dimaksimalkan yang antara lain dapat berupa Tindakan Preventif maupun Represif.

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

a. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepolisian Daerah Riau beserta dengan jajaran Polres dan Polsek serta melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, TNI AD dan juga tokoh masyarakat setempat yang dilakukan baik secara formal dengan acara seminar maupun diskusi. Selain itu sebagai bentuk pemanfaatan bantuan teknologi telah diluncurkan sebuah aplikasi baru Dashboard Lancang Kuning yang digagas oleh Kepolisian Daerah Riau yang mana melalui bantuan aplikasi dashboard diharapkan dapat berguna dalam upaya pencegahan terjadinya Karhutla dan sebagai deteksi dini untuk kemudian dilakukan sosialisasi terhadap beberapa jajaran personel Polda Riau di lokasi yang rawan terjadinya karhutla hal tersebut merupakan instruksi dari KAPOLRI karena dengan pendekatan dan penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat menanggulangi kebakaran lahan dan hutan yang lebih besar.¹⁸

b. Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning

Sebagai salah satu bentuk upaya memaksimalkan pencegahan terjadinya Karhutla yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi yang modern agar

¹⁷ Wawancara dengan Kapolda Riau, Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendi, SH.,S.I.K.,M.Si pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 13.00 Wib.

¹⁸ Materi disampaikan Kapolda Riau dalam Pengenalan Dashboard Lancang Kuning Transformasi Dalam Penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau. Pada tanggal 3-5 Maret 2020.

potensi penanggulangan karhutla lebih efisien dan terkoordinir dengan baik. Adapun fitur yang dikembangkan dalam aplikasi Lancang Kuning tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁹

1) *Zona Command Center (Backend)*

Zona ini merupakan bagian inti dari sistem lancang kuning , zona ini dapat disebut juga sebagai zona backend, Terdapat beberapa kemampuan yang dapat dilakukan dari zona Command Center saat ini, salah satunya adalah Pemantauan titik hotspot dari 4 Satelite yaitu : Terra, Aqua, NOAA & SNPP, prakiraan Cuaca dari BMKG, Titik-titik lokasi koordinat Embung & Sekat Kanal, Pemetaan Lahan Kepemilikan, Pemetaan Lokasi Anggota Secara Realtime dan Pemetaan-pemetaan lain nya yang sangat di butuhkan untuk kesiapan jika masuk ke musim kemarau yang biasanya akan banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada Zona Command Center ini juga terdapat fitur yang sudah terintegrasi dengan Bank yang mampu untuk mengirimkan dana logistic untuk kebutuhan pemadaman maupun pengecekan titik api yang terpantau langsung dari satellite.

2) *Zona Anggota di Lapangan (Frontend)*

Zona ini merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari sistem lancang kuning, zona ini dapat di sebut juga sebagai zona frontend, tugas maupun kewajiban yang terdapat pada zona ini adalah salah satunya melaksanakan perintah yang tersedia pada aplikasi yang sudah terinstall di handphone masing-masing (aplikasi android), setelah menerima tugas, para anggota diwajibkan untuk mengirimkan laporan langsung ke command Center melalui aplikasi. pada zona anggota ini juga terdapat fitur untuk menerima saldo untuk penanganan operasi yang membutuhkan biaya operasional yang langsung di kirim dari command Center melalui aplikasi lancang kuning yang sudah terintegrasi dengan sistem Bank. Penarikan saldo saat ini dapat di lakukan langsung melalui ATM yang telah bekerjasama dengan aplikasi lancang kuning, masing-masing anggota "PIC" akan diberikan kartu Virtual Account Khusus untuk penarikan saldo.

Kemudian untuk beberapa fitur yang tersedia pada dashboard Lancang Kuning dapat digunakan oleh anggota sesuai dengan kebutuhan seperti untuk Laporan, direct message dan fitur lainnya:

- 1) Pelaksanaan Tugas dari command Center, anggota di lapangan akan mengirimkan laporan berdasarkan perintah atau tugas dan arahan dari command Center untuk penanganan KARHUTLA maupun penanganan hal-hal lainnya yang di berikan oleh command center.

¹⁹ Dokumen Kajian Teknis Dashboard Lancang Kuning, Kepolisian Daerah Riau tahun 2020.

-
-
- 2) Pemberian Dana Logistik dari Command Center, Anggota di lapangan dapat menerima dukungan dana logistic dari command Center untuk melakukan pengecekan maupun penanganan KARHUTLA dan operasi-operasi lain yang tersedia, dana logistic dapat di cairkan melalui ATM yang telah bekerja sama dengan lancang kuning dengan menggunakan kartu Virtual Account khusus yang sudah di berikan dan di aktivasi sebelumnya, laporan penggunaan anggaran di laporkan langsung oleh anggota melalui aplikasi, dan sisa dana tersisa bisa di kembalikan langsung melalui aplikasi anggota maupun di tarik otomatis oleh system jika masih tersisa dan sudah melewati batas waktu yang telah di tentukan pada saat pengiriman.
 - 3) Direct Message, Anggota dapat menerima pesan langsung dari command center dan berkomunikasi secara 2 arah terkait penanganan KARHUTLA di lapangan maupun terkait tugas-tugas yang di berikan oleh command center.
 - 4) Informasi Titik Hotspot, informasi titik hotspot dapat di lihat langsung melalui aplikasi anggota, sehingga memudahkan anggota dalam melakukan penanganan terhadap titiktitik hotspot tersebut.
 - 5) Fitur lain aplikasi anggota, beberapa fitur tambahan pada aplikasi anggota seperti Login, Lupa Password, Ubah Profil dan Panduan Penggunaan Aplikasi.

Aplikasi Lancang Kuning dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan karhutla, terdapat 2 point penting dalam penanganan KARHUTLA di lapangan yaitu Komunikasi dan Logistik.

Komunikasi, bagaimana cara Command Center memberikan arahan dan perintah ke anggota di lapangan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terpantau langsung melalui dashboard lancang kuning.

Logistik, bagaimana cara command Center memberikan dukungan logistic untuk keperluan pemadaman maupun mengecek titik hotspot di provinsi riau kepada anggota yang benar-benar berada di dekat lokasi titik api, agar cepat memadamkan kebarakan hutan atau lahan tersebut tanpa harus menunggu terlalu lama hingga menimbulkan kebakaran yang semakin parah. Selain untuk mendukung permasalahan KARHUTLA, lancang kuning juga di rancang untuk menangani sistem keuangan anggaran KARHUTLA agar lebih transparan dan terstruktur dengan rapi, dimana setiap anggaran yang digunakan harus jelas laporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran nya.

2. Tindakan Represif (Penindakan)

Adapun langkah-langkah upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam hal penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyidikan

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kapolres Rokan Hilir, mengatakan bahwa apabila telah diterimanya laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana dari seseorang ataupun masyarakat maka akan segera melakukan tindakan penyelidikan ke tempat terjadinya perkara (TKP). Dan jika dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah dari penyidik, maka penyidik pada satuan tugas yang dekat dari Lokasi Karhutla akan segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seorang, dan membawa seorang serta menghadapkan seorang kepada penyidik.²⁰

Melalui bantuan Aplikasi Dashboard sangat membantu penyidik dalam melakukan proses penegakkan hukum, pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan penyidik ditelephon oleh operator Dashboard dari Polda Riau memberitahukan adanya titik hotspot di wilayah Polsek Rupert Kabupaten Bengkalis, kemudian mereka melakukan verifikasi ke lokasi berdasarkan titik hotspot yang terpantau di aplikasi dashboard Lancang Kuning, selanjutnya mereka melakukan penyelidikan pelaku dan menemukan pelaku yang melakukan pembakaran lahan.²¹

Dari beberapa kasus Karhutla yang terjadi akhir-akhir ini, dengan penggunaan teknologi aplikasi sangat membantu personil di lapangan untuk proses menemukan tersangka dan mengetahui secara cepat keberadaan dan lokasi pelaku sesaat terjadinya kebakaran lahan di lokasi yang dapat dipantau dari jarak jauh. Dari beberapa kasus Personil anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku Pembakaran lahan dan hutan setelah titik api terpantau pertama kali melalui aplikasi, kemudian personil anggota kepolisian melakukan penelusuran dengan menggunakan

²⁰ Wawancara dengan bapak Kapolres Rokan Hilir Pada tanggal 08 April 2021, pada pukul 14.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan Penyidik Bripka Riski Personil Unit Tipidter Satreskrim Polres Bengkalis pada tanggal 12 Juni 2021, Pukul 17.30 WIB.

aplikasi *google map* yang tersedia di aplikasi dashboard lancang kuning. Seperti dalam kasus yang terjadi di wilayah Kepolisian Sektor Bangko pada tanggal 25 februari 2020 terhadap pelaku Pembakaran lahan dan hutan yang bernama Syaiful als Ipul yang sengaja membakar untuk membuka lahan dengan cara mengumpulkan ranting dan pohon kayu yang sudah ditumbangkan. Tindak pidana pembakaran lahan tersebut terpantau melalui aplikasi yang digunakan anggota personil Polsek Bangko, kemudian dilakukan penelusuran ke lokasi dan ternyata benar peristiwa tindak pidana tersebut sedang terjadi yang kemudian terhadap pelaku dilakukan upaya penangkapan untuk diminta pertanggung jawaban secara hukum.²²

Dalam kasus yang lain yang berkaitan dengan pendeteksian terjadinya kebakaran lahan dan hutan dapat membantu personil dengan menggunakan aplikasi tersebut. Oleh sebab itu kepada setiap personil diwajibkan untuk mengunduh aplikasi dashboard Lancang Kuning. Hal tersebut merupakan instruksi dari Bapak Kapolda Riau melalui Surat Telegram No. ST/634/X/KEP/2020 yang salah satu poin isnuksinya adalah segera memerintahkan personil masing-masing Satker/Satwil untuk tingkatkan aktif dalam pelaporan pelaksanaan tugas melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning dan bagi Personil Polda Riau yang belum mengunduh wajib mengunduh aplikasi Dashboard Lancang Kuning.

Penginderaan satelit secara realtime tentu mempermudah operasional pendeteksian, pencegahan hingga pemadaman Karhutla dengan pengerahan sumber daya dengan lebih efektif dan efesien. Di sisi lain, dengan memanfaatkan hirarki berdasarkan pemantauan Dashboard Lancang Kuning, kapolres-kapolres diperintahkan melakukan penanganan dengan prioritas titik 'merah' sekaligus mengerahkan personel ke lapangan termasuk memberikan laporan *on the spot* sebagai umpan balik. Dashboard Lancang Kuning dapat mengidentifikasi bentang dan kondisi alam termasuk mengenali keberadaan kanal, embung atau sungai terdekat dari titik api, keberadaan personil/relawan yang terdekat dengan titik api, kepemilikan lahan terbakar, keberadaan lahan gambut, arah angin, cuaca dan laporan harian perkembangan penanganan Karhutla.

Jadi melalui penggunaan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning alur koordinasi dalam penanganan Karhutla akan lebih terpantau dan memberikan kemudahan bagi aparat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan yang terjadi di lapangan. Ini merupakan salah satu keunggulan ketika aplikasi dashboard tersebut dikelola dengan baik oleh setiap anggota yang bertugas, bagaimana kondisi di lapangan

²² Resume Laporan Polisi Nomor LP : 37/A/II/2020/Riau/Polres Rohil/Polsek Bangko, tanggal 28 februari 2020

dapat terus dimonitor oleh personil apakah ada titik api atau tidak akan terpantau secara terus menerus dan kemudahan tersebut telah diatasi melalui fitur-fitur yang tersedia dalam Aplikasi Dashboard Lancang Kuning .

b. Penindakan

Penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan dapat dijerat dengan berbagai ketentuan Undang-Undang, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UUPH. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. kemudian Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang- undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika terdapat kesengajaan oleh pelaku.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa Penindakan Pelaku kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Secara khusus pasal tentang pembakaran lahan dalam UU PPLH dapat dilihat pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut:

- a. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun jika menggunakan penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c tersebut maka penjeratan pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat menggunakan Pasal 98 dan Pasal 99 yang mana sebagai berikut: Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- c. Ayat (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99:

- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

-
- c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Penegakan hukum tindak pidana perusakan lingkungan hidup karena pembakaran yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan habitat dan ekosistem hutan dapat dibagi kedalam delik materil dan formil, delik materil sesungguhnya ditujukan krpada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan atau perusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atas merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan bukti ilmiah dimana peran saksi ahli dan lanoratorium sangat menentukan tercemar atau rusaknya lingkungan.²³

Delik materil merupakan jenis perbuatan pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri), atau dikenal dengan istilah *administrative independent crimes*. Berdasarkan konsep *administrative independent crimes*, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tidak harus melihat ada atau tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif. Delik formil sesungguhnya lebih menekankan pada upaya preventif agar pencemaran dan atau perusakan lingkungan dapat dicegah lebuilh dini. Dalam masalah lingkungan hidup bukankah lebih banik dilakukan pencegahan dari pada upaya pemulihan, dengan demikian delik formil ini sesungguhnya merupakan suatu upaya pengawasan atau upaya kontrol yang diberikan oleh undang-undang agar lingkungan tidak terlanjur tercemar dan atau rusak.

B. Kelemahan dan Kelebihan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan Oleh Kepolisian Daerah Riau dengan Metode Aplikasi Dashboard Lancang Kuning

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

²³ Syahrul machmud, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*. Yogyakarta : Graha ilmu, 2012.Hlm. 217.

umumnya dilatarbelakangi motif ekonomi karena biaya membuka lahan dengan membakar bisa lebih murah.

Selain dampak-dampak negatif terhadap biodiversitas dan fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian jiwa, harta-benda, masalah-masalah kesehatan, dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak negatif lainnya adalah efek kebakaran hutan terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi (*global warming*).

Banyak pihak yang mengkhawatirkan, lemahnya penerapan hukuman kasus kebakaran hutan menyebabkan terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun. Kejadian itu, banyak pula merugikan pihak-pihak terkait, baik perusahaan penerbangan, masyarakat, anak-anak sekolah yang diliburkan, dan lain sebagainya. Untuk menjawab problematika tersebut melalui Kepolisian Daerah Riau telah digagas suatu model aplikasi yang diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang serupa.

Daripada itu dalam proses pengendalian terjadinya Karhutla yang berbasis pada Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning tentunya juga masih terdapat kelemahan-kelemahan dikarenakan aplikasi ini masih tergolong baru sehingga dibutuhkan kerja keras untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh personil. Adapun beberapa kelemahannya antara lain sebagai berikut:

1. Belum semua personil POLRI yang mengoperasikan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning.

Pengenalan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning oleh Kepolisian Daerah Riau tergolong masih baru yang digagas pada pertengahan tahun 2020. Ketika aplikasi ini diluncurkan Polda Riau telah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran baik di tingkat Polres, Polsek yang mana diikuti oleh perwakilan-perwakilan yang bertugas dalam bidang IT. Saat ini dari data Personil Polda Riau yang berjumlah 10.744 personil yang mengunduh aplikasi Dashboard Lancang Kuning berjumlah 8.768 personil (82 %) dan 1976 personil yang belum mengunduh (18 %). Apabila dilihat data tersebut maka rata-rata personil sudah memiliki aplikasi yang tersedia di Handphone Android masing-masing akan tetapi aplikasi tersebut belum dioperasikan secara maksimal. Faktanya banyak personil Polri di tingkat Polres, Polsek yang tidak memaksimalkan aplikasi yang tersedia untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lapangan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal keaktifan dalam penggunaan aplikasi tersebut menjadi salah satu indikator penilaian yang diberikan oleh Institusi sebagai salah satu

penghargaan dalam pengurusan pangkat personil yang bersangkutan.²⁴

Penguatan Kasatker dinilai sangat penting karena penggunaan aplikasi *dashboard* harus berjalan secara top-down, artinya aplikasi harus di jalan dari pucuk pimpinan di wilayah sampai tingkat anggota di lapangan secara terkoordinir harus mampu menggunakan aplikasi tersebut.²⁵

Namun kelemahan tersebut belum mampu diatasi secara total karena memang masih terdapat anggota yang tidak menyampaikan laporannya dengan menggunakan aplikasi yang sudah digagas tersebut artinya sebagian anggota yang bertugas di lokasi menyampaikan laporan terkait terjadinya karhutla dengan komunikasi biasa baik melalui pesan WhatsApp maupun via telephone secara langsung.

2. Faktor jaringan internet di daerah yang kurang baik

Salah satu yang menjadi kelemahan dalam penggunaan aplikasi dashboar dalam penanganan Karhutla adalah kondisi jaringan di lokasi karhutla yang tidak connect yang dalam hal ini personel di lapangan tidak dapat mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia untuk membuat laporan secara langsung dan menyampaikan perkembangan terkini dalam proses pemadaman kebakaran. Personel di lokasi hanya bisa mengirim pesan singkat yang mana melalui pesan tersebut tidak dapat mendeteksi keberadaan personel yang sedang melakukan pemadaman di lokasi.

3. Kelemahan dari sisi Budgeting Operasional Pemadaman

Dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan Bank, pemberian dana logistik untuk penanganan Karhutla dapat dilakukan langsung dari *Command Center*, laporan keuangan dapat tersusun dengan rapih dan transparan, dana logistik yang tersisa atau mengendap di anggota juga akan secara otomatis ditarik kembali oleh sistem setelah melewati batas waktu yang telah di tentukan pada saat pengiriman dana. Untuk sistem anggaran menggunakan dana Kontijensi Polda Riau. Pertanggungjawaban keuangan oleh Kapolsek yang telah menerima anggaran.

Pengoperasian aplikasi dashboard lancing kuning yang digunakan oleh personil di lapangan memang dirasa cukup besar manfaatnya. Penggunaan aplikasi tersebut tidak hanya sebatas pemantauan dimana lokasi kebakaran lahan dan hutan akan tetapi mengarahkan personil secara langung ikut terlibat melakukan pemadaman api di lokasi lahan dan hutan yang terbakar.

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Stevie, Kapolsek Pekanbaru Kota Dan Tim Teknis Dashboard Lancang Kuning Polda Riau. Pada tanggal 28 Januari 2021

²⁵ Penyampaian Materi Pelatihan oleh Kapoda Riau kepada Satker di Seluruh Jajaran Personil Polda Riau tanggal 5 Maret 2020.

Praktisnya kondisi di lapangan membutuhkan logistik yang cukup dengan jumlah personil yang memadai. Dalam hal ini pihak personil di lapangan akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kepala Desa, pihak perusahaan dan pihak lainnya terkait dengan persiapan logistik yang dibutuhkan anggota selama di lokasi kebakaran lahan dan hutan. Karena tidak mungkin Polda Riau akan mensuplay anggaran untuk semua kebutuhan personil yang ada di seluruh Polres atau Polsek dikarenakan anggaran yang dimiliki sangat terbatas. *Dashboard* Lancang Kuning sekaligus dirancang untuk menangani sistem keuangan anggaran penanggulangan Karhutla yang lebih transparan dan terstruktur dengan rapi. Setiap anggaran dengan jelas dapat dilihat dalam laporan dan dipertanggung jawabkan penggunaannya. Untuk itu persoalan sistem budgeting dalam penanggulangan Karhutla di Insitusi Kepolisian Daerah Riau kedepan harus diperbaiki agar upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan anggaran operasional dan pemadaman yang ditranfer melalui pimpinan Satuan Polsek yang berada di area kebakaran terhadap pengalokasian anggaran tersebut harus dilaporkan penggunaannya dalam bentuk sistem pelaporan secara manual kepada institusi Kepolisian Daerah Riau. Hal ini sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebaliknya melalui aplikasi *Dashboard Lancang Kuning* ini telah membantu Kepolisian Daerah Riau dalam mencegah terjadinya kasus-kasus karhutla yang terus meningkat. Lewat penggunaan aplikasi *dashboard lancang kuning* yang digagas oleh Kepolisian Daerah Riau ini telah menjawab problem-problem mendasar dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Paling tidak dengan aplikasi *dashboard lancang kuning* ada 3 hal yang dapat ditanggulangi dengan segera dan maksimal.²⁶ *Pertama* soal lokasi dan arah mata angin yang dapat diketahui secara detail, *kedua* sumber air atau embung terdekat yang mudah terjangkau, *ketiga* masalah anggaran (logistik) personil yang dapat diatasi melalui bantuan dari pihak institusi Polri dan bantuan-bantuan lainnya secara langsung. Intinya keunggulan aplikasi *dashboard* tersebut lebih memberikan kemudahan bagi aparat untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan karena kondisi lapangan yang dapat dimonitor setiap saat yang dapat dikomunikasikan secara langsung kepada pimpinan sehingga Aplikasi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk diterapkan

²⁶ Wawancara dengan AKP. Stevie, Kapolsek Pekanbaru Kota dan Pengelola Aplikasi *Dashboard Lancang Kuning* Polda Riau, Pada tanggal 28 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB.

secara berkelanjutan dibandingkan dengan cara-cara konvensional dimana informasi dan komunikasi tidak dikelola secara baik.

Kelebihan utama penggunaan aplikasi Dashboard yang sudah digagas Polda Riau ini secara nyata telah membawa dampak positif terhadap kinerja aparat di lokasi karena setiap saat akan terpantau oleh pimpinan masing-masing Kasatker. Dengan demikian informasi terjadinya Karhutla akan mudah dikelola dengan bantuan aplikasi yang tentunya dalam proses pemadaman Karhutla dapat diatasi secara efektif dan efisien tanpa menunggu api menjadi besar dan akan meluas.

Kesuksesan penggunaan/ pemanfaatan dashboard ini ada pada pemahaman dan implementasi di lapangan yang dilakukan secara terus-menerus. Dashboard lancang kuning yg berbasis teknologi informasi ini harus dipahami dan dikuasai oleh pimpinan satuan kerja dan bersifat top-down. Bahwa Setiap daerah memiliki karakteristik karhutla yang berbeda sehingga memerlukan *riset and development* dari dashboard ini yang dirancang beriringan dengan pelaksanaan operasional penanganan karhutla.²⁷

C. Formulasi Hukum Penggunaan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning untuk Mencegah Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau

Keberhasilan Polda Riau menangani Karhutla secara komprehensif dengan memanfaatkan aplikasi Dashboard Lancang dianggap sebagai solusi yang akurat, efektif dan efisien dalam penanganan karhutla yang memadukan antara SDM, sistem, dan teknologi. Agar keberhasilan Polda Riau mengelola penanganan Karhutla bisa diadopsi di tempat- tempat lain yang memiliki permasalahan serupa, dirasa perlu diadakan sebuah “Transformasi Penggunaan Dashboard Karhutla Lancang Kuning Kepada Polda Yang Rawan Karhutla”.²⁸

“Transformasi Penggunaan Dashboard Karhutla Lancang Kuning Kepada Polda Yang Rawan Karhutla” adalah untuk mentransformasikan pemahaman dan operasional penanganan karhutla yang berbasis pada teknologi informasi yg ada di dalam dashboard karhutla sehingga penanganan karhutla secara nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan tuntas yang dikendalikan oleh Kasatker secara langsung dalam mengkolaborasikan sumber daya manusia, sistem dan teknologi.

Persoalan yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam penanganan karhutla ialah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, sarana atau fasilitas yang memadai, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana atau

²⁷ Materi Presentasi Bapak Kapolda Riau dalam memperkenalkan Dashboard Lancang Kuning Nusantara, pada tanggal 3-5 Maret 2020.

²⁸ Kapolri Idham Aziz dalam sambutan launching Dashboard Lancang Kuning di Polda Riau 9 Maret 2020.

fasilitas yang terbatas yang dimiliki oleh Kepolisian tentunya dapat menghambat penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup.

Meskipun peraturan hukum tentang kebakaran hutan dan lahan telah dibuat, namun kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada 2019, kemudian terjadi lagi kebakaran yang sangat luas pada tahun 2015. Setelah terjadinya kebakaran hutan tahun 2015, luas lahan gambut terdegradasi meningkat tajam.²⁹ Paling tidak ada 4 aktifitas manusia yang menyebabkan lahan gambut terdegradasi, yaitu pembakaran lahan, pengelolaan air yang salah, penambangan dan kegiatan lainnya.³⁰ Hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan jumlah lahan gambut yang berpotensi untuk terjadi kebakaran itu akan terus menerus menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada harusnya dapat mencegah tindakan manusia yang bisa merusak lahan gambut sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi tinggi.

Penanggulangan Karhutla di Indonesia membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi, mulai dari substansi hukumnya, aparatur hukum, sarana dan prasarana dan kultur masyarakat. Satu diantaranya diperlukan rekayasa melalui teknologi Aplikasi yang modern sebagai upaya pembaharuan akses fasilitas yang memadai dan tepat guna.

Negara maupun daerah telah berupaya membentuk suatu formulasi hukum guna melakukan pengendalian dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. Berbagai peraturan yang mengatur terkait kebakaran lahan dan hutan dapat dilihat antara lain : UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau lahan.

Tidak sebatas pada aturan tersebut, dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Republik Indonesia Presiden juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan. Artinya pemerintah pusat

²⁹Hesti Lestari, dkk., "Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan", *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, Vol. 14, No. 1 Juni 2017, hlm. 52.

³⁰Maganti, dkk., "Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 8, No. 1 Juli 2014, hlm. 61.

menilai bahwa masalah kebakaran lahan dan hutan ini merupakan masalah yang sangat serius dan perlu mendapat perhatian bersama.

Mencermati berbagai peraturan perundang-undangan di atas hakikatnya belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang wilayahnya rawan terjadi kebakaran baik pada aspek pencegahan maupun penanggulangan. Oleh karena itu melalui terobosan sistem yang dibangun oleh Kepolisian Daerah Riau dengan Pendekatan yang berbasis Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning diharapkan mampu mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang meluas. Aplikasi ini tidak sebatas mengetahui titik api akan tetapi memiliki fungsi multiguna sebagai control terhadap kinerja aparat di lapangan sehingga sangat aplikatif untuk digunakan personil kepolisian dalam upaya penanggulangan karhutla di daerah.

Kapolri melalui Surat Telegram No : STR/86/II/OPS.2.1/2020 TGL 24 FEB 2020 Tentang Pelaksanaan Transformasi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning menginstruksikan kepada jajaran Polda yang wilayahnya Rawan terjadinya Karhutla untuk mengikuti pengenalan Aplikasi tersebut.

Kapolri memuji bahkan memerintahkan 13 Polda rawan Karhutla di Indonesia, untuk memasang serta belajar aplikasi Lancang Kuning yang dikembangkan Polda Riau. "Pencegahan Karhutla harus dikedepankan. Apa yang dilakukan Polda Riau sangat bagus, Polda lainnya harus mencontoh. Saya minta Asops Mabes Polri untuk memasang alat serupa di 13 Polda rawan Karhutla," kata Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, Rabu, 12 Februari 2020, di Posko Relawan Pemadam Karhutla, Pekanbaru.

Ada empat hal utama yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dalam penanganan kebakaran yakni pencegahan melalui patroli dan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah sekaligus membuat embung yang tidak kering saat kemarau. Serta sesegera mungkin memadamkan api sebelum menjadi besar sedangkan keempat adalah penegakan hukum yang konsisten dan terus ditingkatkan.

Penggunaan aplikasi dashboard Lancang Kuning dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang dikembangkan oleh Polda Riau menjadi sebuah sarana dan sistem yang modern, terpadu dan aplikatif yang mana pengoperasiannya sangat membantu personil di daerah baik BPBD, TNI yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Karhutla. Penggunaan Aplikasi Dashboard yang merupakan kebijakan yang digagas Polda Riau tersebut hanya berdasarkan pada surat telegram dan instruksi yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kapolda Riau. Sehingga formulasi hukumnya masih bersifat mengikat internal dan akan cenderung berubah atau berganti apabila terjadi proses suksesi kepemimpinan di Institusi POLRI, apakah akan dilanjutkan penggunaan aplikasi tersebut sebagai model dalam upaya penanggulangan karhutla yang berbasis teknologi aplikasi atau bahkan akan diganti dengan sistem dan model yang lain sesuai dengan kebijakan masing-masing pemegang jabatan.

Untuk itu menurut penulis perlu disusun kebijakan formal yang terus berlaku sebagai dasar digunakannya Aplikasi Dashboard Lancang Kuning yaitu dapat berupa Peraturan Kapolri yang mengatur secara teknis penggunaan aplikasi secara terpadu untuk seluruh jajaran di Institusi Polri terutama dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Kemudian oleh karena problem kebakaran lahan dan hutan saat ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah karena dampak yang ditimbulkannya maka penulis mendukung pemerintah dan DPR untuk membuat kebijakan dalam bentuk UU maupun PP yang memasukkan Dashboard Lancang Kuning sebagai salah satu sarana prasarana utama dalam penanggulangan karhutla yang berbasis aplikasi dashboard seperti yang digagas oleh Kepolisian Daerah Riau.

KESIMPULAN

1. Penanganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan oleh Kepolisian Daerah Riau dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dalam hal ini dengan melakukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat dan melakukan patroli deteksi dini karhutla. Sedangkan Represif yaitu melakukan penindakan dan penegakkan hukum terhadap pelaku. Penanganan Karhutla sebelum menggunakan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning terkesan lamban dan menyebabkan kebakaran cepat meluas karena informasi tidak dikelola secara baik sedangkan melalui penggunaan aplikasi Dashboard Lancang Kuning terjadinya Karhutla dapat dimonitor setiap saat dan setiap personil di lapangan dapat mengoperasikan fitur yang tersedia, termasuk untuk mengetahui personil yang berada di lokasi terdekat. kemudian terhadap langkah represif dilakukan untuk menemukan pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana karhutla dengan cepat dan lebih praktis dengan menggunakan bantuan dan petunjuk dashboard Lancang Kuning.
2. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dengan menggunakan metode Aplikasi Dashboard Lancang Kuning terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan. Diantara kelemahan dalam pengembangan aplikasi tersebut adalah belum maksimalnya pengoperasian yang dilakukan oleh Personil Anggota Kepolisian Daerah Riau. Tidak semua personil memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sebagai sarana pelaporan pelaksanaan tugas di lapangan terutama dalam melakukan pemantauan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Kendala sulitnya jangkauan jaringan internet di Lokasi Karhutla Kemudian sistem penganggaran biaya operasional pemadaman yang sering ditanggung secara mandiri oleh satuan polri di tingkat Polsek. Sebaliknya kelebihan dalam penggunaan aplikasi dashboar *Pertama* soal lokasi dan arah mata angin yang dapat diketahui secara detail, *kedua* diketahui sumber

air atau embung terdekat yang mudah terjangkau, *ketiga* masalah anggaran (logistik) personil yang dapat diatasi melalui bantuan dari pihak institusi Polri Dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan Bank.

3. Penggunaan aplikasi dashboard Lancang Kuning dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang dikembangkan oleh Polda Riau menjadi sebuah sarana dan sistem yang modern, terpadu dan aplikatif yang mana pengoperasiannya hanya berdasarkan pada surat telegram dan instruksi yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kapolda Riau dengan demikian formulasi hukumnya sekedar mengikat internal dan akan cenderung berubah atau berganti apabila terjadi proses suksesi kepemimpinan di Institusi POLRI. Untuk itu perlu digagas produk hukum baik berupa UU maupun PP yang memasukkan model Aplikasi Dashboard sebagai fasilitas utama dan terpadu untuk digunakan secara berkelanjutan dalam penanganan Karhutla yang akan dikordinir oleh Institusi Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam Setia Zein, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adinugroho, W.C. Suryadiputra, I.N.N. (2014). Strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Wetlands Internasional- Indonesian Programme. Bogor.
- Barda Nawawi Arief, Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Purbowaseso, 2004, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Hero Saharjo 2016. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*. IPB Press, Bogor
- Bambang Hero Saharjo dkk, 2018, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Komunitas Terdampak Asap*. IPB Press. Bogor.
- Dicki Simorangkir, 2001, *Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, makalah dalam prosiding seminar sehari dengan tema:

-
- Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*, Bogor: ICRAF, CIFOR dan Uni Eropa
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soekanto, 1990, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siswanto, Sunarso 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratmo, F.Gunawan, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkung*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia (sebuah pengantar)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Syaufina L, 2008, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia perilaku Api, penyebab dan dampak kebakaran*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Syahrul machmud, 2012. *Penegakan hukum lingkungan indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Pius A. Hartanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya:
- W. Friedmann, 1996, *Teori dan Filsafat Umum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:

B. Jurnal/Makalah

Afni Z, 2019, Peran Kepemimpinan Transglobal untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Universitas Pasundan, Bandung

Kajian Teknis Aplikasi Dashboard Lancang Kuning oleh Kapolda Riau, disampaikan dalam pengenalan aplikasi dashboard Lancang Kuning di jajaran institusi Kepolisian Daerah Riau tanggal 13 Maret 2020.

Hesti Lestari, dkk., "Tingkat Kerawanan Kebakaran Gambut di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan", *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, Vol. 14, No. 1 Juni 2017

Qodriyatun, S. N. (2014). Kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, VI (6).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10.

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor: 1